



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.PBR.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan  
Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Jakarta/16 Juli 1986, umur 37 tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, tempat tinggal di Jalan Tengku Bey Gg. Reformasi I,  
Kelurahan Air Dingin, Kecamatan Bukitraya, Pekanbaru, Riau,  
dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juli  
2024 Nomor 024/SK/VII/2024/LBHPERMATA/RIAU telah  
memberikan kuasa kepada Ondroita Tafonao, S.H. dan  
kawan-kawan, Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum  
Pembela Rakyat dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-  
Permata Indonesia), berkantor di Jalan Sentosa Perumahan  
Alifa Blok R Nomor 8, Kelurahan Sidomulyo Barat,  
Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau,  
telah didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 603/2024, tanggal 24  
Juli 2024, dahulu sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat**  
**Rekonvensi**, sekarang **Pembanding**;  
**melawan**

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 22 Juli 1981, umur 42 tahun,  
agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil,  
tempat tinggal di Jalan Pattimura Nomor 23, Kelurahan Cinta  
Raja, Kecamatan Sail, Pekanbaru, Riau, dalam hal ini  
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 29/SKK-YS/IV/2024  
tanggal 29 April 2024 telah memberikan kuasa kepada Yulia  
Anggraini Saragih, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan  
Hukum dari pada "Law Firm Y.S & PARTNERS" beralamat di

Hlm. 1 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Kelapa Perum, Mentangor Indah Blok H. Nomor 3  
Kulim, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, telah  
didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan  
Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 336/2024 tanggal 07  
Mei 2024, dahulu sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat  
Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan  
Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2024  
Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, yang  
amarnya sebagai berikut:

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu  
raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan  
Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat  
Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 3 (tiga) mas 24 karat;
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban pada  
point 2.1, dan point 2.2, di atas, di muka sidang Pengadilan Agama  
Pekanbaru sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat  
Rekonvensi bernama **anak**, perempuan lahir pada tanggal 09 Maret 2012  
di Pekanbaru, berumur 12 tahun, dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi

Hlm. 2 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus memberi akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya kesehatan dan Pendidikan;
6. Menolak Sita Jaminan terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi berupa;
  - a. Surat Keterangan Ganti Rugi tertanggal 17 Maret 2017 atas tanah seluas 251,2 M2 dipergunakan untuk perumahan;
  - b. Sepeda Motor Merek Yamaha Nomor Polisi BM 6794 ABH. Warna hitam. Nomor Rangka MH3SG5620Nk527730 Nomor Mesin G3L8E-1061390 TP B6H A/T;
7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

## **Dalam Konvensi dan dalam Rekonvensi;**

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Bahwa pada saat putusan diucapkan Kuasa Pembanding dan Terbanding hadir di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selanjutnya disebut sebagai Pembanding melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 secara elektronik sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding tanggal 25 Juli 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi selanjutnya sebagai Terbanding secara elektronik pada tanggal 26 Juli 2024;

*Hlm. 3 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding secara elektronik pada tanggal 31 Juli 2024, pada pokoknya memohon agar:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Termohon/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2024;
3. Menghukum Termohon Banding untuk membayar nafkah sebagai berikut:
  - a. Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 36 (enam) bulan sampai putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkract van gewisjde*) perbulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), sehingga total nafkah lampau sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
  - b. Nafkah *Iddah* sejumlah 5 (emas) gelang tangan;
  - c. *Mut'ah*, sejumlah Rp15.000.000 (lima belas juta rupiah);
  - d. Nafkah untuk Termohon 1/3 dari gaji Pemohon dan 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya dengan rincian sebagai berikut dan 1/3 dari gaji Pemohon untuk anak: **Bulanan:**
    - 1) Anak atas nama Nazua Valentino Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Mewajibkan kepada Termohon Banding untuk mengembalikan uang milik ibu Pembanding sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*coservatoir beeslagh*) berupa:
  - a. Surat Keterangan Ganti Kerugian tertanggal 17 Maret 2017 atas tanah seluas 251,2 M2 dipergunakan untuk perumahan, adapun tanah tersebut dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah utara dengan Tanah Jalan ukuran 16 Meter;
    - Sebelah selatan dengan Tanah Yunarti ukuran 7,10 Meter;
    - Sebelah barat dengan Tanah Jalan ukuran 23 Meter;
    - Sebelah timur dengan Tanah Yunarti ukuran 20,50, Meter;

Hlm. 4 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Termohon Banding;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik tanggal 31 Juli 2024, selanjutnya Terbanding telah mengajukan jawaban (kontra memori banding) tanggal 5 Agustus 2024, pada pokoknya memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 768/Pdt.G/2024/PA.Pbr tertanggal 22 Juli 2024;
3. Menghukum Pembanding semula Termohon untuk membayar biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk *inzage* (memeriksa berkas perkara) secara elektronik masing-masing pada tanggal 6 Agustus 2024, akan tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr pada tanggal 12 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan register perkara banding Nomor 43/Pdt.G/2024/PTA.Pbr pada tanggal 12 Agustus 2024 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Surat Nomor 87/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024;

Hlm. 5 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Juli 2024 terhadap putusan perkara Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr tanggal 22 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak secara *e-court*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding pada hari ke 3 (ketiga) atau masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) *R.Bg jo.* Pasal 1 Angka (12) PERMA Nomor 7 Tahun 2022, oleh karena itu banding Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mengadili materi perkara;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *R.Bg.*, Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempelajari secara seksama Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*, memeriksa memori banding dan kontra

*Hlm. 6 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.*





memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam mengajukan perkara banding telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya bernama Ondroita Tafonao, S.H. dan Kawan, Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Pembela Rakyat dari Marga Tafonao Indonesia (LBH-Permata Indonesia), berkantor di Jalan Sentosa Perumahan Alifa Blok R No. 8, Kelurahan Sidomulyo Barat, Kecamatan Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Propinsi Riau, telah didaftarkan dalam register surat kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 603/2024, tanggal 24 Juli 2024;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata telah dibuat sesuai dengan ketentuan serta syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus sebagaimana maksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Ondroita Tafonao, S.H. telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, oleh karena itu permohonan banding Pembanding tersebut telah diajukan oleh kuasa hukum yang sah, dengan demikian secara formal Penerima Kuasa mempunyai *legal standing* sebagai Kuasa Pembanding, dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak, Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah diberi izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan dalam rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang kemudian berakhir dengan pisah rumah sejak bulan Oktober 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti secara seksama Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr yang dijatuhkan pada tanggal 22

*Hlm. 7 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.*



Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah*, memeriksa berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mengabulkan permohonan cerai talak yang diajukan Terbanding, karena Pembanding tidak pernah menandatangani surat Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil yang dikeluarkan oleh Wali Kota Pekanbaru dengan Nomor 214 tahun 2024, tanggal 06 Februari 2024 sebagai persyaratan Pemohon dalam mengajukan perceraian selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS). Termohon tidak pernah dipanggil oleh pihak Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru yang merupakan instansi tempat Pemohon bekerja untuk di mediasi. Terbanding dalam kontra memori bandingnya membantah dengan mendalilkan bahwa Pembanding telah dipanggil, tetapi tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sepanjang tentang pertimbangan pengajuan perceraian Pemohon/Terbanding selaku seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2). Namun Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat secara keseluruhan dengan pertimbangan *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang mendudukan bukti P.2 (asli surat izin perceraian dari atasan sebagai PNS) semata-mata sebagai alat bukti, sebab surat izin perceraian atasan *a quo* adalah merupakan persyaratan pengajuan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang

*Hlm. 8 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.*





harus dipertimbangkan sebelum mempertimbangkan pokok gugatan/permohonan;

Menimbang, bahwa ada atau tidak adanya tanda tangan Pembanding atau pemalsuan tanda tangan Termohon/Pembanding dalam mediasi di instansi Pemohon bekerja bukan merupakan ranah dan wewenang Majelis Hakim untuk meneliti dan mempertimbangkannya. Akan tetapi yang tepatnya keberatan tersebut harus diajukan Pembanding/Termohon ke instansi tempat Pemohon/Terbanding bekerja. Dengan demikian keberatan Pembanding *a quo* tidak tepat dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru sudah tepat dan benar, akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat masih perlu memperbaiki dan menambah pertimbangan hukumnya untuk disempurnakan sebelum pemeriksaan pokok perkara/permohonan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan permohonan cerai talak Pemohon/Terbanding telah sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 3 ayat (1) dan (2), maka perkara *a quo* dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru setelah mencermati pemeriksaan perkara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik yang berasal dari dalil para pihak maupun keterangan para saksi keluarga yang membuktikan telah terjadinya perselisihan terus menerus antara kedua belah pihak yang berakhir dengan pisah rumah sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangganya. Selain itu dalam menerapkan ketentuan hukum,

*Hlm. 9 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pekanbaru telah mendasarkan kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 angka 1 Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi “Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumahtangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 yang kaedah hukumnya sebagai berikut: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hukum tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr yang dijatuhkan pada tanggal 22 Juli 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriah* diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang konvensi sudah tepat dan benar sehingga patut untuk dikuatkan;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi adalah merupakan akibat talak yang meliputi nafkah lampau, nafkah *Iddah*, nafkah untuk Termohon 1/3 dari gaji Pemohon dan 1 (satu) orang anak dan biaya pendidikannya serta mengembalikan uang milik Ibu Penggugat Rekonvensi;

Hlm. 10 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada prinsipnya keberatan atas pertimbangan dan amar putusan yang dijatuhkan Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dalam memori bandingnya dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *judex factie*, perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pekanbaru *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat/Rekonvensi/Pembanding tentang nafkah madhiyah atau nafkah lampau selama 6 bulan X Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) = Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sedangkan pada dupliknya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi supaya memberikan nafkah *madhiyah* selama 36 (tiga puluh enam) bulan, perbulannya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidak sanggupannya untuk menunaikan seluruh gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi, dalam hal ini pada prinsipnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Majelis Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa tentang rekonvensi nafkah *madhiyah* tersebut dinyatakan tidak dapat diterima. Namun, secara redaksional dan substansi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena adanya bantahan dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu untuk memperbaikinya menjadi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlepas dari bantahan Tergugat Rekonvensi dan tidak adanya pembuktian yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, oleh karena baik dalam posita maupun petitum rekonvensi *a quo* senyatanya Penggugat Rekonvensi tidak menjelaskan secara jelas dan rinci dari sejak dan sampai kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, agar dapat diketahui pula dengan pasti jumlah keseluruhan nafkah *madhiyah* Penggugat Rekonvensi yang dengan demikian Rekonvensi *a qua* di nilai kabur ( *obscur libel* ) oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Hlm. 11 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah tepat dan benar mempertimbangkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat dari putusannya perkawinan karena talak sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam menentukan yang intinya menyatakan bahwa suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa selain itu, mengenai besarnya nafkah iddah dan mut'ah, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru juga sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah mempertimbangkan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak ketika mediasi tanggal 3 Juni 2024, karena kesepakatan merupakan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang mengadakan kesepakatan sesuai ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri, karenanya harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tentang hak asuh anak yang bernama Nazua Velintino Putri, perempuan, lahir pada tanggal 09 Maret 2012 di Pekanbaru, sebagaimana pada halaman 47 sampai 49, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru keliru dalam membuat pertimbangan, sebab tentang hak asuh anak *a quo* tidak ada dituntut Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensinya, akan tetapi penetapan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi *a quo* ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan hasil mediasi pada tanggal 3 Juni 2024;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru harus memperbaiki pertimbangannya dengan mengambil alih pertimbangan sebagaimana tentang mengabulkan nafkah iddah dan mut'ah yang telah dipertimbangkan di atas. Dengan demikian

Hlm. 12 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Pekanbaru terhadap penetapan hak *hadhanah* ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap rekonvensi Penggugat Rekonvensi mengenai 1/3 gaji Penggugat Rekonvensi untuk Penggugat Rekonvensi dan mengenai 1/3 gaji 1 orang anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru yang menyatakan gugatan tersebut dikesampingkan dengan alasan nafkah *a quo* sudah terakomodir dengan nafkah yang telah di pertimbangkan di atas, pertimbangan mana juga tidak memberi kejelasan nafkah mana yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang telah terakomodir, oleh sebab itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru perlu memperbaiki dan mengubah pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan mengabulkan tentang nafkah anak sebagaimana tersebut di atas, maka rekonvensi tentang 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk anak tidak patut untuk dituntut lagi, sehingga rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun tentang rekonvensi 1/3 (sepertiga) gaji dari Tergugat Rekonvensi/Terbanding untuk Penggugat Rekonvensi/Terbanding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, pelaksanaan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS *jo.* PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, pembagian gajinya harus dinyatakan dalam amar putusan secara *declaratoir* yang pelaksanaannya melalui instansi yang bersangkutan. Dengan demikian rekonvensi Penggugat Rekonvensi *a quo* sudah sepatutnya dikabulkan;

Hlm. 13 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding tentang Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru tidak mempertimbangkan agar Tergugat Rekonvensi mengembalikan uang ibu Penggugat Rekonvensi/Pembanding yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi/Terbanding sejumlah Rp60.000.000,00 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlepas dari jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi/Pembanding dan Tergugat Rekonvensi/Terbanding *a quo*, oleh karena rekonvensi *a quo* dituntut Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada tahap pengajuan duplik, sementara pada saat mengajukan jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding hanya mendalilkan hal tersebut sebagai dalil diantara pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan rekonvensi pada prinsipnya harus diajukan dalam persidangan pada tahap jawaban pertama. Oleh sebab itu terlepas dari adanya bantahan Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagaimana dalam repliknya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat rekonvensi *a quo* harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);

Menimbang, bahwa mengenai petitum rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang masalah sita dan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan banding maupun kasasi, Pengadilan Agama Pekanbaru telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Pekanbaru diambil alih menjadi pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka keberatan pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori banding secara inklusif sudah dipertimbangkan, sehingga tidak perlu di pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Pekanbaru ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan

Hlm. 14 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah* harus dibatalkan. Selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memutuskan dan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 786/Pdt.G/2024/PA.Pbr, tanggal 22 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Muharram* 1446 *Hijriyah*;

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Terbanding**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Pembanding**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa;
  - 2.1. Mut'ah berupa Gelang Emas seberat 3 (tiga) mas 24 karat;

Hlm. 15 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



- 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kewajiban pada point 2.1, dan point 2.2, di atas, di muka sidang Pengadilan Agama Pekanbaru sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama **Anak**, perempuan lahir pada tanggal 09 Maret 2012 di Pekanbaru, berumur 12 tahun, dibawah pemeliharaan Penggugat Rekonvensi dengan kewajiban Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat Rekonvensi sebagai ayah kandung anak tersebut untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak sebagaimana pada petitum angka 4 (empat) di atas sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa/mandiri dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahun di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan 1/3 (sepertiga) gaji Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi setiap bulannya yang pelaksanaannya di serahkan kepada instansi tempat tugas Tergugat Rekonvensi;
7. Menolak Sita Jaminan Penggugat Rekonvensi berupa;
- a. Surat Keterangan Ganti Rugi tetanggal 17 Maret 2017 atas tanah seluas 251,2 meter persegi dipergunakan untuk perumahan;
- b. Sepeda Motor Merek Yamaha Nomor Polisi BM 6794 ABH. Warna hitam. Nomor Rangka MH3SG5620Nk527730 Nomor Mesin G3L8E-1061390 TP B6H A/T;
8. Menyatakan gugatan Rekonvensi tentang nafkah madhiyah dan Pengembalian uang ibu Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta) rupiah tidak dapat diterima ( *niet ont vanklijke verklaard* );

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi;**

Hlm. 16 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 *Shafar* 1446 *Hijriyah* oleh kami **Dr. H. Barmawi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, serta **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**, dan **Drs. Media Rinaldi, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan **Hj. Umi Salmah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd

**Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.**

Ttd

**Drs. Media Rinaldi, M.A.**

Hakim Ketua,

Ttd

**Dr. H. Barmawi, M.H.,**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Hj. Umi Salmah, S.H.,**

## Perincian biaya :

- |                         |                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------|
| 1. Biaya Proses         | : Rp130.000,00                                  |
| 2. Biaya Redaksi        | : Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Biaya Meterai</u> | : Rp 10.000,00                                  |
| Jumlah                  | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Salinan sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 3 September 2024  
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

Hj. ITNA FAUZA QADRIYAH, S.H., M.H.

Hlm. 17 dari 17 hlm, Putusan Nomor 10/Pdt.g/2023/PTA.Pbr.